KLINIK ASN PERENCANA

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022

Daring, 27 Mei 2022

1. Jabatan sebelumnya adalah Eselon IV (TMT Maret 2018), dengan Pangkat/Golongan III/c (per April 2019). Kemudian penyetaraan jabatan menjadi JF Perencana di Bappeda (TMT 3 Januari 2022), dalam surat keputusan tertera Jabatan Baru "Pejabat Fungsional Perencana pada Bappeda", tanpa ada keterangan Jenjang JF dan tidak ada lampiran angka kredit. Hal ini terjadi di Pemerintah Kota tempat saya bekerja. Apa arahannya?

Jawaban:

Masa kerja di eselon IV belum sampai empat tahun. Di SK seharusnya tercantum disetarakan ke JFP Ahli Muda dengan AK dasar (konversi terintegrasi) 75. SK dapat direvisi. Untuk naik ke pangkat/golongan 3/d dan membutuhkan 25 AK lagi. Berdasarkan Permenpan RB 17/2021.

2. Bagaimana tata cara membentuk Tim Penilai Angka Kredit di Kab/Kota? Mohon penjelasan lengkap tentang pembentukan Tim Penilai AK. Bagaimana cara agar dapat menjadi anggota tim penilai AK? Ada JFP lebih dari 10 orang di Kabupaten kami.

Jawaban:

Silakan membuat tim penilai. Harus memenuhi kaidah-kaidah tim penilai AK seperti pada Bab 8 Permen PPN 1/2022 Pasal 67. Ketua bisa berasal dari pejabat administrator atau JFP Ahli Madya sehingga dapat diemban Kepala Bappeda atau Sekda. Sekretaris Tim Penilai harus diemban Kepala BKD. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai pangkatnya minimal harus sama atau satu tingkat di atasnya. Sekretaris Tim Penilai harus menjadi Ketua Sekretariat Tim Penilai. Sekretariat Tim Penilai bertugas memverifikasi pengajuan DUPAK. Minimal anggota tim penilai harus ada 2 orang JFP.

3. Saya sekarang pangkat/golongan 3/c, pada tanggal 3 Januari 2022 menerima SK penyetaraan jabatan Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba menjadi Perencana Ahli Muda dengan AK 100, apakah nantinya dapat mengikuti ujian kompetensi dari Bappenas dan seperti apa mekanismenya? Saya di eselon IV sudah lebih dari 2 tahun.

Jawaban:

Seharusnya AK dasarnya 50, berdasarkan Permenpan RB 17/2021. Bapak sebaiknya tanya dahulu ke pengampu kepegawaian ini dasarnya apa untuk pemberian AK dasar 100. Bapak tidak membutuhkan uji kompetensi atau pelatihan apapun, Bapak langsung disetarakan ke JFP Ahli Muda. Namun untuk naik jenjang itu memerlukan uji kompetensi.

4. Apabila saya pindah ke suatu instansi di kabupaten/kota lain sedangkan di awal sudah pernah menerima SK penyetaraan JF Perencana, apakah masih dapat mengikuti pengusulan jabatan fungsional perencana dikemudian hari?

Jawaban:

Masih bisa mengikuti pengusulan JFP asalkan di instansi yang dituju ada formasi jenjang JFP muda dan madya. Karena untuk keperluan kenaikan pangkat.

5. Untuk kebutuhan pegawai (ABK) perencana pada unit kerja seperti pada Biro sewajarnya itu berapa orang?

Jawaban:

Menghitung formasi jabatan berdasarkan Permenpan RB 1/2020. Seharusnya yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasi perhitungan formasi jabatan adalah Organisasi Tata Laksana (Ortala), selanjutnya berkoordinasi dengan kepegawaian. Berkenaan dengan spesifik perencana, ortala akan berkoordinasi dengan Bappeda. Biasanya Bappeda yang mengawal seluruh OPD terkait dengan penghitungan spesifik JF Perencana. Kementerian PANRB akan merevisi Permenpan RB 1/2020, nanti penghitungan formasi disesuaikan dengan Standar Kemampuan Rata-rata (SKR) di dalam penyelesaian suatu output kinerja. Perlu adanya konfirmasi mengenai output dan durasi penyelesaiannya.

6. Delegasi pelaksanaan tugas JFP itu nantinya seperti apa? Apakah langsung dari Kepala Biro (kepala unit tertinggi pada perangkat daerah) atau tetap harus melalui Koordinator yang masih ada?

Jawaban:

Delegasinya dari atasan langsung. Yang disetarakan itu biasanya eselon 3 ke bawah. Misalnya Ibu ada di bawah eselon 3, berarti Ibu mendukung peran dari eselon 3 tersebut (Kepala Bidang). Saat Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Permenpan RB 8/2021 turunan dari PP 30/2019, ada cascading yang dibuat dari Perjanjian Kinerja (PK) atasan langsung.

Seorang perencana ahli pertama misalnya perannya adalah menyusun bahan terkait dokumen perencanaan Renja, nanti ada kesepakatan yang dituang dalam matriks pembagian peran hasil. Di dalam indeks kinerja individu terdapat 4 hal yakni waktu, kualitas, kuantitas, dan anggaran, untuk JFP diwajibkan memiliki satu hal terkecuali anggaran. Ibu nanti mempunyai lampiran SKP, lampiran SKP berkaitan dengan AK. Yang memverifikasi lampiran SKP adalah tim penilai AK JFP. Apabila tidak ada tim penilai AK, maka diserahkan kepada BKD.apakah kebutuhan minimal yang sesuai dengan jenjang JFP Ibu sudah cukup.

7. Saya di unit perencana daerah dengan jabatan Analis Data dan Informasi (Golongan 3/b). Menurut informasi dari unit kepegawaian, untuk dapat menjadi fungsional perencana pertama kami harus terlebih dahulu konsultasi langsung dengan unit kerja pusat (Bappenas). Bagaimana prosedur agar kami dapat menjadi JFP Ahli Pertama?

Jawaban:

Kondisi sekarang: Analis Data dan Informasi

Golongan: III/B

Ingin berpindah ke Jabatan Fungsional Perencana

Mengacu pada Pasal 16 PermenPANRB 4/2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan:

a. Berstatus PNS

- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- c. Sehat jasmani dan rihani
- d. Berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma 4
- e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi
- f. Memiliki pengalaman di bidang perencanaan paling singkat 2 tahun
- g. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- h. Berusia paling tinggi 53 tahun untuk Perencana Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 tahun untuk Perencana Ahli Madya, dan 60 tahun bagi yang akan menduduk Ahlu Utama yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Kemudian harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang Jabatan yang akan diduduki.

8. Jika kami sebagai ASN tidak memiliki jabatan perencana dalam SK sebelumnya sejak diangkat menjadi CPNS, namun sudah beberapa tahun bekerja di unit perencanaan, apakah bisa menjadi JFP Ahli Pertama?

Jawaban:

Untuk menjadi Fungsional Perencana melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, tidak serta merta bisa langsung diangkat. Ibu harus melalui mekanisme uji kompetensi sesuai jenjang yang akan diduduki. Karena ada di golongan III/B, maka Ibu mengikuti Uji Kompetensi untuk berpindah ke Jabatan Fungsional Perencana. Selain persyaratan yang disebutkan di atas, ada juga persyaratan administratif untuk mengikuti uji kompetensi, sebagaimana terlampir dalam surat penawaran mengikuti uji kompetensi.

9. Semula saya adalah kasubbag perencanaan, dan pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin saya diangkat ke dalam JFP melalui penyetaraan, dengan gol. III/b, JFP ahli muda, dan telah memperoleh SK JFP, dengan AK kumulatif 150. Apakah saya sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat dari III/b ke III/c, dengan AKK tersebut? Saya saat eselon IV kurang dari satu tahun.

Jawaban :

Bapak mendapatkan AK kumulatif 150 karena instansi Bapak masih menggunakan AK konvensional. Jika dalam AK konversi terintegrasi, AK Bapak sebenarnya 0. Untuk naik pangkat ke 3/c atau naik jenjang ke JFP ahli muda, Bapak membutuhkan 100 AK lagi. Kurang lebih harus menempuh 3 tahun lagi untuk dapat naik ke 3/c.

10. Dari penyetaraan jabatan tersebut apakah saya harus ikut Ukom?

Jawaban:

Bapak tidak perlu mengikuti uji kompetensi setelah penyetaraan jabatan jika sudah sarjana. Namun untuk naik ke 3/c, Bapak harus lulus uji kompetensi.

11. Saya saat ini merupakan JFU dengan masa jabatan 4 tahun dan akan beralih ke JF Perencana. Berdasarkan informasi dari bagian SDM bahwa kami perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Sedangkan dari booklet yang saya baca di Pusbindiklatren, bahwa yang dapat mengikuti pelatihan adalah PNS yang telah diangkat menjadi Perencana Ahli Pertama. Mohon penjelasannya?

Jawaban:

Dalam PermenPANRB 4/2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, yang memiliki kewajiban untuk mengikuti dan lulus pelatihan Perencana adalah Perencana yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama. Pengangkatan Pertama adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dari calon PNS. Jadi misalkan Ibu ingin berpindah ke Fungsional Perencana maka tidak perlu mengikuti pelatihan. Jika CPNS nya adalah JFT lainnya, Ibu perlu diangkat terlebih dahulu ke JFT tersebut, karena apabila belum diangkat itu akan bermasalah untuk kenaikan golongan atau jenjang setingkat lebih tinggi.

12. Saat ini golongan saya III B, jika saya ingin menjadi JF Perencana, apakah saya menjadi JF Ahli Pertama dahulu atau bagaimana mekanismenya?

Jawaban:

Benar, karena Ibu berada di golongan III/B, maka ketika Ibu akan berpindah ke Jabatan Fungsional Perencana, maka masih dalam jenjang Perencana Ahli Pertama. Sebelum berpindah, Ibu harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang Perencanaan, dan terdapat kebutuhan formasi Perencana Ahli Pertama di tempat Ibu. Persyaratan selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 16 PermenPANRB 4/2020. Kemudian Ibu juga harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Perencana Ahli Pertama, dengan persyaratan sesuai dengan tercantum dalam surat penawaran mengikuti uji kompetensi, dengan catatan ada pernyataan dari kepegawaian dalam bentuk Surat Rekomendasi bahwa 6 bulan setelah lulus uji kompetensi, Ibu harus diangkat ke dalam JF Perencana.

13. Pada tanggal 31 Desember 2021, saya disetarakan ke JFP Ahli Muda dari eselon 4. Saat ini golongan IV/a. Kapan bisa naik pangkat atau pindah ke JFP Ahli Madya?

Jawaban:

Bapak akan mendapatkan AK puncak yang dijelaskan dalam Permenpan RB 17/2021. Golongan IV/a diraih karena S-2 nya. AK penyetaraan berdasarkan strukturalnya, sehingga AK konvensional senilai 300 sedangkan konversi terintegrasi adalah 100. Kalau ingin naik ke Madya, harus mengikuti uji kompetensi. Salah satu syarat mengikuti uji kompetensi adalah memiliki AK sebanyak 90% dari 400 atau 200, kalau konvensional artinya kurang 60, sedangkan konversi terintegrasi kurang 80. Untuk naik ke madya, harus mempertimbangkan AK dari unsur pengembangan profesi, untuk yang muda ingin ke madya memerlukan 6 AK. Harus juga memiliki Hasil Kerja Minimal (HKM), merupakan tulisan ilmiah yang dimuat dalam bentuk jurnal atau lainnya yang memiliki lisensi dari penerbitnya.